



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 910/Kep.133.A-BPKAD/III/2021**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK BELANJA  
KEPERLUAN MENDESAK REHABILITASI PRASARANA UMUM AKIBAT  
BENCANA HIDROMETEOROLOGI TAHUN ANGGARAN 2021**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa terdapat keperluan mendesak untuk perbaikan prasarana umum akibat bencana hidrometeorologi yang belum tersedia anggarannya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pendanaan keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga;
- c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran kepada belanja SKPD yang membidangi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Keperluan Mendesak Rehabilitasi Prasarana Umum Akibat Bencana Hidrometeorologi Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);

12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 46 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Nomor 360/Kep.624-BPBD/XII/2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Daerah Kota Bekasi;
  2. Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi Nomor 910/87-BA.TAPD/BPKAD tentang pembahasan penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak rehabilitasi prasarana umum akibat bencana hidrometeorologi Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Keperluan Mendesak Rehabilitasi Prasarana Umum Akibat Bencana Hidrometeorologi Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan dengan mekanisme pergeseran anggaran ke belanja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
- KETIGA** : Pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diformulasikan kedalam penambahan pagu pada kegiatan sebagai berikut :

Program	1.03.02.0.01	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
Kegiatan	1.03.02.02.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan	1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	
Pekerjaan		1. Perbaiki Turap Perumahan Permata Kranggan RW. 12 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna	2.800.000.000

		2. Rehabilitasi Turap Perbatasan Antara Perumahan Kemang Pratama Dan Kp. Markan Kec. Rawalumbu	1.400.000.000
		3. Rehabilitasi Turap Perumahan Pesona Jati Asri RW. 05 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih	500.000.000
		4. Rehabilitasi Turap Kali Rawa Tembaga	3.500.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>8.200.000.000</b>

- KEEMPAT : Penggunaan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 23 Maret 2021

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Tembusan Yth.:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Bappelitbangda;
6. Kepala BPKAD Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.